

PERJANJIAN KERJA SAMA

(PKS)



ANTARA

**BENGKEL MOBIL ANEKA MOTOR SERVICE HBBA
JAWA TIMUR**

DAN

**RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
KELAS I SURABAYA**



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BENGKEL MOBIL ANEKA MOTOR SERVICE HBBA JAWA TIMUR

DENGAN

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I SURABAYA



NOMOR : W15.PAS.PAS4S.PK.02.01- 95 Tahun 2021

TENTANG

KERJASAMA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN

BASAN DAN BARAN

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS 1 SURABAYA

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Empat** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surabaya yang bertanda tangan dibawah ini

1. **ENDANG PURWATI, Bc.IP, SH** selaku Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surabaya yang berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo no. 266 B Medaeng Warn Sidoarjo,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **MAHFUD** selaku Pimpinan atau Koordinator BENGKEL MOBIL ANEKA MOTOR SERVICE HBBA JAWA TIMUR jalan Raya Pepelegi Indah No. 14 Waru Sidoarjo Nomor Telepon : 0318545622 Sidoarjo Kodepos : 612S6,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- a. **Pihak Pertama** akan selalu menggunakan jasa bengkel MOBIL ANEKA MOTOR SERVICE HBBA JAWA TIMUR untuk pemeliharaan atau perbaikan Baran Basan
- b. **Pihak Kedua** bersedia melaksanakan perbaikan mesin kendaraan Baran dan Basan jika sewaktu — waktu dibutuhkan Pihak Pertama
- c. **Pihak Kedua** bersedia memberikan pelatihan-pelatihan tata cara pemeliharaan mesin kendaraan Basan dan Baran kepada pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Surabaya

- d. Bawa **PARA PIHAK** perlu bersinergi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai panduan dalam mengimplementasikan kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik, khususnya dalam kerja sama perawatan dan pemeliharaan Basan dan Baran di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surabaya

Dengan memperhatikan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang — Undang Dasar 1945 (Pasal 28 huruf a s/d j)
2. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
4. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
6. Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Thn 1983 Tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surabaya

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan, melalui Perjanjian Kerja Sama ini ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai Pedoman bagi PARA PIHAK dalam kerja sama penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi tugas dan fungsi PARA PIHAK

BAB II RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pengelolaan Benda sitaan Negara meliputi :
 - a. Pemeliharaan Basan dan Baran
 - b. Perawatan Basan dan Baran
- (2) Pertukaran informasi mengenai pengelolaan Benda sitaan Negara

PELAKSANAAN
Bagian Pertama Pertukaran Informasi
Pasal 1

- (1) PARA PIHAK pertukaran informasi dalam rangka pengelolaan Basan dan Baran meliputi pemeliharaan dan perawatan barang bukti di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surabaya
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap kerahasiaan informasi dan/atau data yang diterima

PENANGGUNG JAWAB
Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA**
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Surabaya

(2) PIHAK KEDUA

Pimpinan atau Koordinator BENGKEL MOBIL ANEKA MOTOR SERVICE HBBA JAWA TIMUR

PEMBIAYAAN

Pasal 3

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sesuai tugas tanggung jawabnya secara proporsional serta Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai pihak penitip barang

BAB III
TINDAK LANJUT
Pasal 4

PARA PIHAK menindak lanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dengan membuat pedoman Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini ;

JANGKA WAKTU Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK

PEMBIAYAAN

Pasal 3

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sesuai tugas tanggung jawabnya secara proporsional serta Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai pihak penitip barang

BAB III

TINDAK LANJUT

Pasal 4

PARA PIHAK menindak lanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dengan membuat pedoman Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini ;

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK

PENUTUP

Pasal 11

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing - masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 04 Januari 2021

Pihak Kedua,

Koordinator Bengkel HBBA Surabaya



Pihak Pertama,
Kepala Rupbasan Klas I Surabaya

